

STRATEGI DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN CANDUNG KABUPATEN AGAM



Dahyul Daipon¹, Abul Khair²

*Korespondensi :

Email : abulkhair@gmail.com

Afiliasi Penulis:

¹Universitas Islam Negeri
Sjeh M Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri
Sjeh M Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 12, September, 2023
Revisi : 18, Desember, 2023
Diterima : 29, Desember, 2023
Diterbitkan : 30, Desember, 2023

Kata Kunci :

Disabilitas, Rumah Tangga,
Strategi

Keyword :

Disability, Household, Strategy

Abstrak

Artikel ini berisi tentang ketebatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera bagi Pasangan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Candung Kabupaten Agam. Hal ini bisa diwujudkan jika indikator keluarga sakinah yang mencakup saling memahami, menjalankan hak dan kewajiban, memberikan kedamaian, kasih sayang, dan kebahagiaan di antara anggota keluarga bisa dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stategibagi pasangan suami istri penyandang disabilitas tunanetra dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima pasangan suami istri penyandang disabilitas berhasil menciptakan keluarga sakinah. Dalam membentuk keluarga sakinah, ditemukan beberapa faktor penting, antara lain kecocokan antara suami dan istri, kemitraan, saling melengkapi kekurangan, saling menerima kelebihan dan kekurangan, saling mendukung, dan menjalankan perintah Allah. Meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik, perkawinan sesama penyandang disabilitas membawa semangat perjuangan yang sama dalam membangun kehidupan berumah tangga. Hal ini mendorong pasangan suami istri penyandang disabilitas untuk menciptakan keluarga sakinah, karena mereka merasa memiliki persamaan fisik dan kesetaraan dalam kekurangan, sehingga membuktikan bahwa keharmonisan dalam perkawinan tidak tergantung pada kondisi fisik. Pada pasangan disabilitas dari semua indikator keluarga sakinah seperti hubungan keluarga, keagamaan dan psikologi serta ekonomi masih bisa dilaksanakan dan masih bisa mereka penuhi walaupun disatu sisi mereka memiliki keterbatasan namun itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menjaga ketahanan keluarga

Abstract

The title of this research is "The Efforts of a Husband and Wife with Disabilities in Forming a Sakinah Family (Case Study in Cdung District, Agam Regency)." The author, Abul Khair, discusses the sakinah family, which includes understanding each other, exercising rights and obligations, providing peace, love and happiness among family members. This study aims to determine the efforts of married couples with disabilities in creating a sakinah family. The research method used was field research in Cdung District, Agam Regency, with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that five couples with disabilities succeeded in creating a sakinah family. In forming a sakinah family, several important factors were found, including compatibility between husband and wife, partnership, complementing each other's weaknesses, accepting each other's strengths and weaknesses, supporting each other, and carrying out God's commands. Even though they have physical limitations, marriages between people with disabilities bring the same spirit of struggle in building a family life. This encourages married couples with disabilities to create a sakinah family, because they feel that they have physical equality and equality in deficiencies, thus proving that harmony in a marriage does not depend on physical conditions. can be one word or compound words.



PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pernikahan sebagai salah satu cara untuk mengarungi kehidupan. Pernikahan menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah syari'at berarti akad antara pihak laki – laki dan wali perempuan yang menyebabkan hubungan badan menjadi halal. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Hendri, 2023)

Dalam Al – Qur'an, Allah menyatakan bahwa hidup berpasang – pasangan adalah naluri segala makhluk – Nya, termasuk manusia. Dalam Islam, pernikahan diatur dalam hukum perkawinan untuk kesejahteraan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Pernikahan penyandang disabilitas, seperti tunanetra atau tunadaksa, menawarkan tantangan unik dalam membentuk keluarga sakinah. Meskipun demikian, ada lima pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Candung Kabupaten Agam yang berhasil menciptakan keluarga sakinah.(Bimbingan & Islam, 2021)

Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tenteram, saling mencintai, dan merasa cenderung satu sama lain. Bagaimanapun, upaya membentuk keluarga sakinah bagi pasangan suami istri penyandang disabilitas tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi kendala fisik dan sosial dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari – hari. Meskipun demikian, pasangan ini berhasil membentuk keluarga yang bahagia dan sehat dengan saling mendukung dan saling melengkapi. Komunikasi menjadi salah satu aspek penting, terutama bagi pasangan.(Novitasari et al., 2019)

Penting untuk diingat bahwa pasangan penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Pernikahan mereka adalah akad yang sangat kuat dalam mengikat hubungan lahir batin dan merupakan bentuk ibadah dalam Islam. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan motivasi bagi pasangan suami istri normal lainnya untuk menciptakan keluarga sakinah, mengingat kesulitan yang dihadapi oleh pasangan penyandang disabilitas dalam prosesnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang upaya dan strategi yang digunakan oleh keluarga penyandang disabilitas untuk menjaga ketahanan keluarga di Kecamatan Candung Kabupaten Agam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, dan situasi yang terjadi di lapangan seperti melihat kegiatan sehari – hari dari penyandang disabilitas tunatera dalam memenuhi kewajiban dalam rumah tangga(Eviyana, 2019). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pandangan, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian diantaranya kepala keluarga penyandang disabilitas tunatera sebanyak 5 orang. Istri yang suaminya penyandang disabilitas tunanetra sebanyak 5 orang. Analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen seperti surat, laporan, foto yang didapatkan dari sumber primer suami penyandang disabilitas Tunatera di daerah Kabupaten Agam atau catatan yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Setelah data – data terkumpul maka di analisis dengan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi, penyajian data dan konklusi penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian kualitatif biasanya berupa deskripsi yang mendalam dan detail tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini tidak bertujuan

untuk menggeneralisasi temuan kepada populasi yang lebih luas, tetapi lebih berfokus pada pemahaman konteks dan proses yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Disabilitas

Disabilitas adalah kondisi fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat menyebabkan keterbatasan atau hambatan dalam berfungsi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas – aktivitas rutin, berinteraksi dengan orang lain, mengakses layanan dan fasilitas, serta mencapai potensi penuh mereka. Disabilitas dapat bersifat sementara atau permanen, dan tingkat keparahannya bisa beragam. Meskipun seseorang mengalami disabilitas, hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk mencapai kesuksesan dan kehidupan yang bermakna, asalkan didukung dengan lingkungan yang inklusif, aksesibilitas yang memadai, serta pengakuan akan hak – hak mereka sebagai individu yang berbeda (Hidayat Fahrul, 2023)

Macam-macam Disabilitas

Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 menyebutkan beberapa jenis penyandang disabilitas, yaitu: Pertama disabilitas fisik yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas). Menurut pasal 41 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang cacat atau disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak – anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus (Chairunnisa, 2023)

Kedua, Disabilitas intelektual dimana disabilitas ini menunjukkan gejala khas. Disabilitas intelektual adalah suatu keterbatasan, baik secara intelektual maupun bersosialisasi yang dapat mengurangi kemampuan respons anak. Ketiga, Disabilitas mental. Disabilitas Mental adalah ODMK atau Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Keempat, disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, rungu dan atau wicara. (Nursyamsi et al., 2020)

Disabilitas fisik mencakup berbagai kondisi yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh seperti gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Beberapa jenis disabilitas fisik adalah tunadaksa (hambatan fisik dan gerak), tunanetra (hambatan penglihatan), dan tunawicara (hambatan berbicara). Disabilitas intelektual melibatkan penurunan tingkat kecerdasan yang signifikan dan hambatan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah sindrom Down dan cretinisme/stanted. Disabilitas mental mencakup kelainan mental atau perilaku, baik bawaan maupun akibat penyakit. Beberapa jenis disabilitas mental adalah tunagrahita (lemah daya tangkap), tunalaras (tidak sesuai norma sekitar), dan tunaganda (lebih dari satu kecacatan). (Ariyulinda, 2014)

Disabilitas sensorik mengganggu salah satu fungsi panca indera, seperti disabilitas netra (penglihatan), disabilitas rungu (pendengaran), disabilitas wicara (berbicara), dan disabilitas rungu wicara (pendengaran dan berbicara). Setiap jenis disabilitas memiliki dampak yang berbeda bagi individu dan keluarga mereka. Faktor penyebab disabilitas dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah kelahiran. Dukungan moral dan lingkungan

yang inklusif sangatlah penting bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapinya(Lowry, 2010)

b. Penyebab Terjadinya Disabilitas/Kecacatan

Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO), 1 dari 6 orang di seluruh negara mengalami disabilitas signifikan yang menghambat aktivitas sehari-hari. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan untuk berpartisipasi secara efektif.

Kecacatan terbagi dua: Pertama, Kecacatan didapat, penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang atau konflik bersenjata atau akibat penyakit – penyakit kronis lainnya. Dan kedua Cacat bawaan atau sejak lahir, penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ – organ pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat – obatan tidak terkontrol atau karena penyakit menular lainnya(Switzerland, 2018)

c. Dampak Disabilitas

Disabilitas memiliki dampak kompleks pada kehidupan individu yang mengalami kondisi tersebut. Dampaknya mencakup berbagai aspek, seperti fisik, emosional, sosial, dan ekonomi. Secara fisik, disabilitas bisa mengakibatkan keterbatasan dalam fungsi tubuh, gerakan, atau indra, mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dari segi emosional, individu dengan disabilitas seringkali menghadapi perasaan frustrasi, putus asa, atau rendah diri karena tantangan yang harus dihadapinya. Selain itu, stigma dan diskriminasi sosial juga bisa membuat mereka merasa terisolasi dan kurang diterima di masyarakat.(Pancasila & Yogyakarta, 2021)

Dampak sosial juga menjadi hal penting, di mana individu dengan disabilitas mungkin kesulitan berinteraksi secara sosial dengan lingkungannya atau bergaul dengan teman sebaya karena hambatan fisik atau komunikasi. Akses mereka terhadap pekerjaan atau layanan masyarakat juga bisa terhambat. Dalam konteks pendidikan dan karir, anak – anak dengan disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di tempat kerja, penyandang disabilitas mungkin mengalami diskriminasi atau kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka(Chairunnisa, 2023).

Dampak disabilitas juga dirasakan oleh keluarga penyandang disabilitas. Merawat dan memberikan dukungan kepada anggota keluarga dengan disabilitas bisa menjadi tantangan fisik dan emosional. Keluarga mungkin harus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup, menghadapi biaya tambahan, dan mengalami keterbatasan waktu karena perawatan yang lebih intensif(Chairunnisa, 2023)

d. Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan Penyandang Disabilitas

Tanggung jawab negara dalam perlindungan penyandang disabilitas sangat penting untuk mengakui hak – hak mereka secara adil dan setara. Bentuk tanggung jawab negara mencakup menyusun kebijakan dan regulasi yang mengakomodasi kebutuhan di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Negara juga harus memastikan lingkungan fisik dan layanan publik mudah diakses bagi penyandang disabilitas, termasuk dengan membangun infrastruktur yang ramah disabilitas. Pendidikan inklusif juga harus diberikan, serta akses yang setara ke layanan kesehatan berkualitas, termasuk perawatan medis, rehabilitasi, dan dukungan psikososial. Pemberdayaan ekonomi

melalui program pelatihan dan bantuan dalam mencari pekerjaan juga diperlukan untuk mengurangi disparitas ekonomi. Negara harus menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dengan menerapkan hukum perlindungan yang ketat dan mengedukasi masyarakat untuk mengubah persepsi negatif terhadap disabilitas. Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan harus dipastikan, dan dukungan program pelatihan dan kesadaran harus diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, negara dapat menciptakan masyarakat inklusif yang menghargai kontribusi unik penyandang disabilitas tanpa memandang kondisi fisik atau mental mereka. (Pradana & Widiyahseno, 2022)

e. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga adalah konsep fundamental yang menghubungkan individu dalam ikatan emosional, sosial, dan budaya. Ini adalah lingkungan utama bagi perkembangan individu, di mana nilai-nilai dan norma-norma diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keluarga memberikan dukungan, perlindungan, dan rasa keterikatan yang mendalam bagi anggotanya. Konsep keluarga dapat bervariasi di berbagai budaya dan mencakup keluarga inti, keluarga besar, dan bentuk keluarga lainnya seperti adopsi. Peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak adalah kunci untuk membentuk kepribadian yang sehat. Meskipun struktur keluarga modern dapat beragam, peran keluarga sebagai dasar pembentukan individu dan masyarakat tetap tak tergantikan (Sholihah & Al-Faruq, 2020)

Konsep Keluarga Sakinah adalah sebuah idealisme dan tujuan yang diinginkan dalam kehidupan berkeluarga dalam agama Islam. Istilah "Sakinah" berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dalam konteks keluarga, Sakinah berarti menciptakan hubungan yang harmonis, penuh cinta kasih, dan penuh dengan ketenangan spiritual antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Dalam Keluarga Sakinah, setiap anggota keluarga bertujuan untuk mencapai ridha Allah dan hidup berdasarkan ajaran-Nya. Suami dan istri saling mendukung, menghormati, dan mengasahi satu sama lain dalam ikatan perkawinan yang dilandasi oleh ketulusan dan kesetiaan. Mereka berbagi tanggung jawab dalam mengurus keluarga dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. (Parasetiani, 2022). Keluarga Sakinah juga mencerminkan praktik-praktik kehidupan Islami yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti saling menghormati, saling memaafkan, dan saling peduli. Ketika menghadapi cobaan dan tantangan dalam kehidupan, anggota keluarga saling bersama-sama berdoa dan bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan dan kekuatan.

Dalam Keluarga Sakinah, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal fisik, tetapi juga menjadi tempat ibadah dan pendidikan agama. Pendidikan Islam diberikan kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak, untuk membentuk akhlak yang baik dan menghadirkan rasa takwa kepada Allah. Dengan menerapkan konsep Keluarga Sakinah, anggota keluarga dapat mengalami kedamaian dan kebahagiaan yang berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh berkah. Penting bagi setiap anggota keluarga untuk berusaha mencapai tujuan ini dengan kesabaran, kerja sama, dan penuh rasa syukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah dalam membentuk sebuah keluarga yang Sakinah. Ita Ariskaita mengungkapkan indikator keluarga sakinah sebagai berikut: pertama anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak. Hubungan dari ketiga unit tersebut sangat baik, komunikasi berjalan dengan baik, jujur, suami setia kepada isteri, isteri setia kepada suami, saling pengertian, menjaga nama baik satu sama lain saling menyayangi, hubungan ketiganya harmonis, rukun dan saling membantu satu sama lain.

Kedua, Keagamaan. Ayah menjadi kepala keluarga yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sebagaimana tertera dalam aturan agama, anak menghormati dan patuh kepada orang tua, setiap keluarga melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan hati yang ikhlas untuk menjalankan perintah agama. Ketiga, Ekonomi. Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal, ada upaya gemar menabung, mapan, tidak tergantung pada pihak lain serta suka bersedekah untuk kepentingan social keagamaan. Lingkungan rumah sehat dan bersih, memiliki sarana prasarana untuk pendidikan. Empat, Psikologi. Bahagia, tentram, harmonis, serta merasa dicintai dan diperdulikan satu sama lain, dan rasa cinta kepada sang maha pencipta(Riski Trisnawati, 2013)

Strategi dalam Menjaga Ketahanan Keluarga bagi Penyandang Disabilitas

Dalam suatu perjalaaan rumah tangga tidak selalu berisikan senyum dan tawa, tetapi sesekali terdapat perselisihan antara suami dan istri. Karena itulah, ketika hendak melangkah kejenjang pernikahan dianjurkan memilih jodoh yang baik (sholeh/sholehah), hal ini tidak lain hanya untuk bertujuan dalam membina pernikahan yang bahagia, sakinah dan harmonis. Untuk itu, dalam upaya membina keluarga yang sakinah perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, diantaranya peranan masing – masing suami dan istri, baik yang individual maupun yang dimiliki bersama. Namun selain mengetahui peranan dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu saling pengertian, saling sabar, saling terbuka, saling meningkatkan kasih sayang, komunikasi yang terjalin dengan baik serta adanya kerjasama antara suami, istri maupun anak.(Wahyudatama, 2018)

Banyak faktor penting yang dapat mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah, seperti sisi agama, yang diawali dengan perkawinan yang sah, serta mampu melaksanakan kewajibannya seperti shalat, puasa dan zakat. Disamping itu juga aktif kegiatan sosial maupun keagamaan di masyarakat. Selanjutnya dilihat dari sisi ekonomi, keluarga sakinah dapat tercipta jika ekonomi dalam suatu keluarga tercukupi, misalkan pemasukan perbulan jelas dan tetap, serta pengeluaran bulanan yang tidak lebih besar dari pemasukan itu sendiri, bisa menabung atau tidak, suami bekerja atau istri ikut bekerja, dan juga hubungan sosial dalam keluarga, komunikasi yang terjalin baik antar anggota keluarga merupakan salah satu kunci terbentuknya keluargasakinah. Selain itu, hubungan sosial dengan lingkungan sekitar pun patut diperhatikan, terutama bagi keluarga disabilitas yang memang sangat membutuhkan bantuan orang lain.

Upaya membentuk keluarga sakinah yang dilakukan keluarga disabilitas tentu tidaklah sama dengan keluarga normal lainnya, pasti terdapat tantangan tersendiri untuk mewujudkannya. Akan tetapi keluarga penyandang disabilitas tentu memiliki cara dan upaya tersendiri dalam mewujudkan keluarga sakinah dan menjadikan hal tersebut menjadi sebuah contoh atau motivasi bagi keluarga normal lainnya. Dalam hal ini peneliti membagi kedalam beberapa faktor yang menurut peneliti merupakan hal yang penting dalam terbentuknya keluarga sakinah, seperti ekonomi keluarga, pengasuhan anak, hubungan biologis dan aktivitas dalam rumah tangga.(Wahyudatama, 2018)

1. Ekonomi keluarga

Dalam segi ekonomi keluarga, pemahaman keluarga penyandang disabilitas pun tidak berbeda dengan keluarga umum lainnya, para suami dalam keluarga penyandang disabilitas juga menyadari bahwa mencari nafkah guna menghidupi keluarga adalah kewajibannya. Tentu hal ini sangatlah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam QS. Al – Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

Berdasarkan penelitian di lapangan ada beberapa pekerjaan yang dilakukan para informan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, diantaranya: Tukang urut Para penyandang tunanetra membuka jasa urut dengan dibekali ilmu dari sekolah urut yang mereka tempuh. Usaha ini dibuka dan dijalani untuk mencari nafkah guna memenuhi hak anggota keluarga, serta usaha ini juga menjadi jalan keluar bagi penyandang tunanetra untuk menyambung hidup karena sulitnya mencari pekerjaan karena keterbatasan fisik yang dimiliki. Informan yang membuka usaha urut ini diantaranya adalah Bapak Jafar dan Ibu Rahmah, dan Bapak Juhendri. Ketika peneliti singgung tentang besaran pendapatan perbulan dari membuka jasa urut, pasangan suami istri ini hanya menyebutkan cukup untuk kehidupan sehari – hari, bersyukur dan Alhamdulillah. "Kalau penghasilannya, cukuplah".

a. Guru/pendidik dan usaha perbengkelan

Sebagai guru atau tenaga pendidik adalah pekerjaan dari Ibu Ernawati, istri Bapak Juhendri. Ibu Ernawati adalah seorang Guru TK di TK Masyitah, sedangkan Bapak Juhendri membuka usaha perbengkelan sejak tahun 2007. Membahas mengenai penghasilan pasangan suami istri ini menjelaskan bahwa penghasilan dari membuka jasa urut, perbengkelan serta istri yang ikut membantu menafkahi keluarga dengan bekerja sebagai guru TK ini sudah terpenuhi untuk kebutuhan sehari – hari. Suami istri penyandang disabilitas yang lainnya yang bekerja sebagai guru atau tenaga pendidik adalah Bapak Eka Saputra dan Ibu Muzarifah juga menjelaskan bahwa penghasilan mereka mencukupi untuk kebutuhan sehari – hari.

b. Usaha rumahan

Membuka usaha seperti membuka kedai kopi yang biasanya ramai pada pagi hari karena masyarakat yang akan berangkat bekerja ke sawah akan sarapan terlebih dahulu dan ramai pada sore hari karena sepulang bekerja banyak bapak – bapak duduk bersama di kedai kopi sebagai salah satu cara menghilangkan lelah setelah menggarap sawah.

Tabel 1. Data Pekerjaan Informan Penelitian
(Suami Istri Penyandang Disabilitas di Kecamatan Candung Kabupaten Agam)

No	Nama	Pekerjaan	Pendapatan
1	Bapak Eka Saputra	Guru	Cukup
	Ibu Muzarifa	Guru	Cukup
2	Bapak Juhendri	Tukang urut dan bengkel	Cukup
	Ibu Ernawati	Guru TK	Cukup
3	Bapak Mezi Ramadhan	Usaha warkop	Cukup
	Ibu Herlin	Mengaji	Cukup
4	Bapak Jafar	Tukang urut	Cukup
	Ibu Rahmah	Tukang urut	Cukup
5	Bapak Kuto Apan	Usaha warkop/petani	Cukup
	Ibu Ati	Usaha warkop	Cukup

Berdasarkan data – data di atas, bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan ekonomi keluarga tidak hanya dilakukan oleh suami, akan tetapi istri juga ikut turun tangan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal hukum tertulis bahwa mencari nafkah untuk keperluan hidup adalah kewajiban suami, seperti yang telah diuraikan pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1, yang menjelaskan bahwa "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Begitu juga yang tertera pada KHI Pasalh 80 ayat 2 yang menjelaskan bahwa, "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Akan tetapi dalam konteks lain, istri diperbolehkan bekerja guna membantu suami memenuhi biaya rumah tangga dengan catatan ada izin dari suami tersebut (Rodiyah, 2023)

2. Pengasuhan anak

Keluarga merupakan tempat pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan berperan sebagai makhluk sosial, di Indonesia anak – anak dilindungi oleh Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan UU Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 26 menyatakan bahwa, "*Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak*". (Martha, 2023)

Agama Islam pun sangat memperhatikan tentang pengasuhan anak, seperti yang tercantum pada QS. An – Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Berdasarkan pemaparan di atas, tampaklah bahwa didalam sebuah keluarga orang tua wajib menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejuk bagi anak. Serta wajib memberikan pola pengasuhan kepada anak. Hal itu pula yang wajib dilakukan oleh keluarga penyandang disabilitas. Berdasarkan fakta di lapangan, dari kelima pasangan penyandang disabilitas yang menjadi informan peneliti, hanya ada satu pasang yang memiliki anak yaitu Bapak Juhendri dan Ibu Ernawati, dan empat pasang lainnya masih belum ada tanda – tanda akan hadirnya sang anak. Untuk upaya pasangan Bapak Juhendri dan Ibu Ernawati dalam mengasuh anak yang mana sang istri cukup andil dalam pengasuhan anak dibanding suami, karena keterbatasan suami dalam hal fisik. Jika istri bekerja, maka anak dititipkan kepada neneknya. (Rahayu, 2023)

Saling membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari – hari dan tidak bergantung kepada orang lain, seperti yang diuraikan oleh Ibu Ernawati bahwasanya dalam berumah tangga ia ikut membantu mencari nafkah dengan bekerja sebagai Guru TK, "*Saya ikut mencari nafkah, kebetulan saya Guru TK di TK Masyitah*",¹ dengan ini membuktikan bahwa ia selalu melakukan kewajibannya kepada keluarga begitu juga suaminya, Bapak Juhendri yang tetap bekerja walaupun adanya keterbatasan fisik tidak membuat semangatnya pudar, rasa cinta yang sudah tumbuh dalam hati masing – masing itu mereka buktikan dengan hidup berumah tangga dengan saling membantu. Ia juga menyinggung bagaimana si istri dapat menerima pemberian

¹Ernawati, *Interview Pribadi*, Kecamatan Candung, 29 Oktober 2022.

nafkah suami dengan sukarela apa adanya, hal ini juga diutarakan oleh Bapak Jafar yang menyatakan bahwa istrinya menerima apa adanya dan selalu bersyukur dengan apa yang dia berikan, "*Dan Alhamdulillah ibuk dari dulu sampai sekarang bisa menerima saya dan selalu bersyukur dengan apa yang saya berikan*"

3. Hubungan biologis

Hubungan biologis juga mencakup tentang bagaimana cara pasangan suami istri penyandang disabilitas menyikapi masalah – masalah yang timbul dalam keluarga, karena jangkakan mereka yang penyandang disabilitas, pasangan suami istri yang normal pun kadang menemukan perselisihan dalam rumah tangga, bahkan jika tidak diselesaikan bisa menimbulkan perceraian (Mpu, 2023)

Namun tidak disangkal pasangan suami istri penyandang disabilitas saja mampu membangun rumah tangga mereka dengan tenteram, dan apabila ada suatu permasalahan mereka mampu menyelesaikannya, hal inilah yang menjadi motivasi bagi keluarga lain terutama keluarga pasangan suami istri normal.

Berdasarkan hasil yang ditemui di lapangan, ada beberapa cara yang dilakukan pasangan suami istri penyandang disabilitas dalam mengatasi perselisihan di lingkungan terutama didalam rumah tangga mereka, diantaranya: rasa cinta, saling percaya dan rasa saling melengkapi antara suami istri adalah kunci jika adanya perselisihan atau contohnya perbedaan pendapat, maksudnya ketika terjadi perselisihan atau adanya konflik diantara mereka, maka salah satu diantara mereka haruslah ada yang mengalah, lebih tenang dan sabar. Sehingga tidak menimbulkan emosi yang berlebih. Hal ini pulalah yang dilakukan oleh Bapak Mezi Ramadhan, walaupun umur rumah tangga beliau bisa dikatakan kurang panjang dikarenakan istri beliau lebih dahulu meninggal dunia, "*Harus selalu membangun rasa saling percaya, harus berusaha untuk hidup mandiri dan jangan sekalipun bergabung dengan pihak manapun. Artinya, aku tidak*

4. Aktivitas dalam rumah tangga

Tugas rumah tangga merupakan tanggung jawab keluarga itu sendiri, baik tugas sejak bangun tidur sampai tidur lagi pun itu menjadi tugas yang wajib dilaksanakan oleh anggota keluarga masing – masing. Lantas bagaimana dengan pasangan suami istri penyandang disabilitas, keterbatasan yang mereka miliki apakah berpengaruh bagi mereka dalam melaksanakan aktifitas dalam rumah tangga, dalam hal ini berdasarkan fakta di lapangan bahwa aktivitas dalam rumah tangga dilakukan oleh kedua pasangan suami istri atau salah satunya ini tergantung dengan kondisi masing – masing pasangan suami istri penyandang disabilitas tersebut.

Pembagian tugas dan kewajiban dilakukan oleh pasangan suami istri penyandang disabilitas ini menurut mereka akan terlaksana jika semua hak dan kebutuhan keluarga sudah terpenuhi maka kewajiban pun juga akan mengikutsertakan. Sebagai contoh yang diterapkan oleh Bapak Juhendri, "*Kalau sudah terpenuhi kebutuhan istri dengan penghasilan saya maka berarti suami telah memenuhi kewajibannya*"². Jadi menurut Bapak Juhendri apabila sudah terpenuhinya hak dan kebutuhan keluarga terutama istri maka kewajiban dan pembagian tugas lainnya juga ikut serta dipenuhi. (Syaiikh Abdul Adzim, 2021)

Ketika disinggung bagaimana cara melakukan itu semua ditengah keterbatasan yang dimiliki, ternyata jawabannya adalah karena sang suami sudah hafal dengan letak barang – barang yang yang paling penting adalah sudah terbiasa dengan melakukannya, "*Kalau beraktifitas di dalam rumah uda sudah terbiasa, maksudnya uda sudah hafal*

²Juhendri, *Interview Pribadi*, Kecamatan Candung, 29 Oktober 2022.

dengan situasi dan kondisi. Sedangkan untuk beraktifitas di luar rumah dengan membimbing uda, apabila masih di sekitar rumah uda masih bisa sendiri, tapi jika sudah agak jauh dari rumah saya yang membimbing".³ Jadi terpenuhinya hak dan kewajiban ini diikutsertakan karena adanya saling membantu dan saling melengkapi antara pasangan suami istri penyandang disabilitas.(Wiratri, 2018)

5. Spiritual

Adapun disini yang penulis temukan, Bapak Eka Saputra dan Ibu Herlin adalah seorang guru MDA yang memiliki keluarga sakinnah. Mereka memiliki kemampuan membaca al-Quran dengan baik sekaligus Hafizh Quran 30 juz, yang menjadikan motivasi untuk masyarakat dalam mengamalkan Al-Quran. Kemudian peneliti menemukan bahwa penyandang di Kecamatan Candung telah menjalankan rukun islam yang kedua yaitu Sholat, bahwasanya mereka menjalankan Shalat 5 waktu setiap harinya. Seperti aktivitas yang dilakukan bapak Eka Saputra yaitu melaksanakan sholat berjamaah selepas mengajar MDA bersama muridnya dan setiap magrib ia sholat berjamaah di rumah bersama keluarganya. Disini tergambar bahwa keimanan, ketaqwaan secara sempurna untuk dirinya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.(Sholihah & Al-Faruq, 2020)

Berikut penulis mengelompokkan status pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Candung Kabupaten Agam masuk kedalam kriteria keluarga sakinah, karena keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

Pertama, Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan pernikahan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Kedua, Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga yang dibangun atas pernikahan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya

Ketiga, Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga yang dibangun atas pernikahan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul kharimah, infaq, zakat, amal jariyah dan sebagainya.(Parasetiani, 2022) Empat, Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul kharimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Lima, Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul kharimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Dari kelima kriteria keluarga sakinah di atas, dapat disimpulkan bahwa dari lima pasangan suami istri penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Candung Kabupaten Agam tidak ada satupun yang masuk kedalam Keluarga Pra Sakinah dikarenakan kriteria pada Keluarga Pra Sakinah tidak sesuai dengan kehidupan

³Ernawati, *Interview Pribadi*, Kecamatan Candung, 29 Oktober 2022.

pasangan suami istri penyandang disabilitas, begitu pula dengan kriteria pada Keluarga Sakinah I dan II, meskipun ada sebagian telah terpenuhi oleh pasangan suami istri penyandang disabilitas, seperti pernikahan sesuai aturan agama, terpenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi ada kriteria yang juga tidak sesuai dengan kehidupan pasangan suami istri penyandang disabilitas, seperti mengembangkan nilai – nilai keagamaan di lingkungan sekitar

Berdasarkan pendapat dan teori serta hasil pengamatan dilapangan maka bagi pasangan yang suaminya termasuk kepada disabilitas tunanetra mereka masih bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya hal ini dikarenakan indikator indikator keluarga sakinah tersebut masih ada bagi pasangan penyandang disabilitas baik istri terkhusus suami seperti hubungan keluarga suami istri dan anak, unsur ekonomi, agama dan psikologi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang upaya pasangan suami istri penyandang disabilitas dalam pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Candung Kabupaten Agam, maka dapat ditarik kesimpulan seagai berikut:

Pertama, Bahwa upaya penyandang disabilitas pada faktor Ekonomi merupakan hal utama dalam keluarga, begitulah dengan pasangan suami istri penyandang disabilitas tetap bekerja dengan membuka usaha sesuai ilmu dan pendidikan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan tidak bergantung kepada orang lain serta mampu hidup mandiridari segi ekonomi, spiritual, pengasuhan anak, upaya kesehatan dan biologis dan aktivitas rumah tangga. Pasangan suami istri penyandang disabilitas saling menerima satu sama lain tanpa memandang adanya kekurangan pada pasangannya, dan mengaku bersyukur menjalani hidup dengan pasangannya. Bagi penyandang disabilitas untuk pemenuhan hak dan kewajiban didasari dengan prinsip hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain dengan memenuhi hak keluarga terutama istri maka kewajiban pun akan ikut serta terlaksanakan sehingga bagi mereka yang suaminya penyandang disabilitas tunanetra masih bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena indikator keluarga sakinah masih dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari

REFERENSI

- Ariyulinda, N. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Undang – Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. *Negara Hukum*, 5(1), 91 – 105. <https://www.kemosos.go.id/modules.php?>
- Bimbingan, P., & Islam, D. K. (2021). *Pengaruh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga (studi deskriptif pada kua kec. Meurah dua kab. Pidie jaya) skripsi diajukan oleh : anjelia agustina nim. 170402006.*
- Chairunnisa, h. Dan. (2023). Disabilitas sebagai pengamat pemilu perspektif fiqh siyasah (studi bawaslu padang panjang) disability as an election observer fiqh siyasah perspective (studi of bawaslu padang panjang). *Jurnal POLIS*, 2(2), 126 – 140.
- Eviyana, S. (2019). Keharmonisan Keluarga bagi Pasangan yang Sudah Pernah Menikah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5 – 24.
- Hendri, D. (2023). Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Amanah Padang Hasil Dan Pembahasan Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Padang Amanah Siri Amanah Padang ". Pernikahan siri dianggap sah di mata agama Islam jika memenuhi lima rukun nikah yaitu. *Jurnal Usraty*, 1(1), 54 – 63.

- hidayat fahrul, D. (2023). *Konstruksi Taklof Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur'an*.
- Lowry, J. (2010). Disability in Islamic Law. In *Vardit Rispler-chaim The University Of Haifa Israel* (Vol. 17, Issue 2). <https://doi.org/10.1163/092893810x502986>
- Martha. (2023). *Martha wawancara dengan istri pencari nafkah*.
- Mpu. (2023). *Mpu wawancara dengan istri sebagai pencari nafkah*.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis hukum islam terhadap faktor putusnya tali perkawinan. *Samarah*, 3(2), 322 – 341. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>
- Nursyamsi, F., Ramadhan, M. N., Pengawas, B., & Umum, P. (2020). Persons With Mental Disabilities Rights To Vote Protection With Continuum Approach Post of Constitutional Court Decision Number 135/Puu – Viii/2015. *Jurnal Adhyasta Pemilu ISSN XXXX-XXXX*, 3(1), 17 – 39.
- Pancasila, P., & Yogyakarta, U. N. (2021). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Julita Widya Dwintari Accessibility Of Persons With Disabilities Within Elections In Indonesia Pendahuluan Artikel ini akan membahas tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan . 5*, 29 – 51.
- Parasetiani, A. (2022). Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Indonesia. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 92 – 108.
- Pradana, I., & Widiyahseno, B. (2022). Potret Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Di Ponorogo: Penyebab Dan Solusi Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 72 – 81. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2578>
- Puji. (2023). *Puji wawancara dengan istri sebagai pencari nafkah*.
- Rahayu. (2023). *Rahayu Wawancara dengan istri sebagai pencari nafkah*.
- Riski Trisnawati. (2013). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Di Makassar: Suatu Upaya Untuk Membangun Kreativitas. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689 – 1699.
- Rodiyah. (2023). *Rodiyah wawancara dengan istri sebagai pencari nafkah*.
- Sholihah, R., & Al – Faruq, M. (2020). Konsep Keluarga Sakinah – Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 113 – 130.
- Switzerland. (2018). *International Stastistical Casification and Related of Diseases and Related Healt Statistical Health Problem*. 10 – 35.
- Syaikh Abdul Adzim. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al – Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), hal. 2.
- Wahyudatama, R. (2018). *Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*.
- Wiratri, A. (2018). *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)*. 13(1), 15 – 26.